



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 75 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM MONITORING KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring ketersediaan dan harga pangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

- Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim, sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan;
 - b. mengadakan rapat koordinasi Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan;
 - c. membuat laporan rutin pelaksanaan tugas;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan wakil ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- KELIMA** : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 75 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM MONITORING KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah I : Bupati Sidoarjo
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua I : Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Sekretaris I : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris II : Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan
pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Sidoarjo
2. Penyuluh Pertanian Urusan Ketahanan Pangan dan
Agribisnis pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten
Sidoarjo
3. Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan pada Dinas
Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
4. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi pada Dinas Pangan
dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
5. Staf Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas
Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
6. Staf Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR